

No Dokumen :

032/POB/SPMI MH-UWH



PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
STUDI LANJUT TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
MAGISTER HUKUM

UNIVERSITAS WAHID HASYIM
2024

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
STUDI LANJUT TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
MAGISTER HUKUM**

No Dokumen :	032/POB/SPMI MH-UWH
---------------------	----------------------------



**MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2024**

HALAMAN IDENTIFIKASI

	MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM	No. Dokumen : 032/POB/SPMI MH-UWH
		Tanggal : 22 Januari 2024
	POB UPM Magister Hukum	Revisi : 02
		Halaman : 8 halaman

STUDI LANJUT TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN MAGISTER HUKUM

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Tim UPM Magister Hukum			
Dipersiapkan	Tim UPM Magister Hukum			15 Januari 2024
Diperiksa	Dr. M. Shidqon Prabowo, S.H., M.H.	Wakil Dekan		18 Januari 2024
Ditetapkan	Dr. Mastur, S.H., M.H.	Dekan		22 Januari 2024
Dikendalikan	Takwim Azami, SH., M.Kn	UPM FH		25 Januari 2024

Visi Magister Hukum

Menjadi Program Studi Magister Hukum Yang Unggul Ditingkat Nasional Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Berwawasan Ahlussunnah Wal Jama'ah

Misi Magister Hukum

1. Menyelenggarakan Pendidikan Dan Pengajaran Hukum Pada Tingkat Magister Yang Unggul, Inovatif, Dan Berwawasan Ahlusunah Wal Jama'ah
2. Mengembangkan Penelitian Yang Unggul Dibidang Hukum Ekonomi Dan Bisnis
3. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Memecahkan Permasalahan-Permasalahan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Di Masyarakat

DAFHAR ISI

HALAMAN IDENTIFIKASI	2
DAFHAR ISI	4
A. Tujuan	5
B. Ruang Lingkup	5
C. Unit yang Terkait	5
D. Standart	5
E. Istilah dan Definisi.....	6
F. Urutan Prosedur.....	6
G. Bagan Alir	7
H. Referensi	8
I. Formulir/Lampiran	8

A. Tujuan

Prosedur ini dibuat agar proses studi lanjut dosen dan karyawan Universitas Wahid Hasyim dapat berjalan sesuai dengan standar tenaga pendidik

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk kegiatan studi lanjut yang akan dilakukan oleh dosen dan karyawan di Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim

C. Unit yang Terkait

1. Dekan
2. Ka. Prodi

D. Standart

1. Tenaga Pendidik

a. Kualifikasi akademik

Dosen Magister hukum Universitas Wahid Hasyim wajib memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan program magister (S2).

b. Kompetensi pedagogik

Dosen Magister hukum Universitas Wahid Hasyim wajib mengikuti pelatihan fungsional dosen sekurang- kurangnya Pekerti, Applied Approach (M).

c. Kompetensi kepribadian

Dosen Magister hukum Universitas Wahid Hasyim memiliki integritas dan kepribadian yang baik, sehingga dapat menjadi teladan bagi seluruh sivitas akademika.

d. Kompetensi profesional

Dosen Magister hukum Universitas Wahid Hasyim wajib memiliki sertifikat pendidik dan/atau sertifikasi profesi yang dikeluarkan asosiasi sebagai bentuk pengakuan dosen profesional.

e. Kompetensi Sosial

Dosen Magister hukum Universitas Wahid Hasyim wajib memiliki kepekaan dan interaksi sosial, baik dilingkungan internal maupun eksternal.

2. Tenaga Kependidikan

a. Kualifikasi akademik

(A). Laboran

Laboran Magister hukum Universitas Wahid Hasyim wajib berpendidikan minimal D III sesuai dengan bidang keahliannya.

(B). Tenaga administrasi

Tenaga administrasi Magister hukum Universitas Wahid Hasyim wajib berpendidikan minimal D III dan memiliki keahlian dibidang administrasi.

(C). Teknisi

Teknisi Universitas Wahid Hasyim wajib berpendidikan minimal D III sesuai bidang keahliannya.

b. Kompetensi Pedagogik

Tenaga kependidikan Magister hukum Universitas Wahid Hasyim wajib mengikuti pelatihan-pelatihan yang menunjang pelaksanaan tugas.

c. Kompetensi Kepribadian

Tenaga kependidikan Magister hukum Universitas Wahid Hasyim memiliki integritas dan kepribadian yang baik, sehingga dapat menjadi teladan bagi seluruh sivitas akademika.

d. Kompetensi Profesional

Tenaga kependidikan Magister hukum Universitas Wahid Hasyim wajib memiliki sertifikat keahlian sebagai bentuk pengakuan tenaga profesional.

e. Kompetensi Sosial

Tenaga kependidikan Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim wajib memiliki kepekaan dan interaksi sosial yang baik dilingkungan internal maupun eksternal

E. Istilah dan Definisi

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan

1. Tenaga pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi dan berkompetensi sebagai guru, tenaga pendidik, konselor, pamong, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan
2. Tenaga kependidikan adalah pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai penyediaan sarana, pedoman dan prosedur layanan, registrasi dan herregistrasi, layanan perencanaan studi mahasiswa, layanan perkuliahan, evaluasi perkuliahan, serta layanan administrasi akademik lainnya yang menjadi bagian dari layanan administrasi akademik unit kerjanya.

F. Urutan Prosedur

1. Perencanaan

- a. Kaprodi di lingkungan Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim melakukan analisis kebutuhan kualifikasi akademik yang harus dipenuhi oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (dosen dan karyawan)

- b. Kaprodi di lingkungan Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim melaporkan hasil analisis kepada Dekan.
- c. Dekan melaporkan hasil analisis kepada Rektor .

2. Pelaksanaan

- a. Tenaga pendidik dan kependidikan yang mengajukan diri / diusulkan untuk mengikuti studi lanjut wajib untuk mendaftarkan secara administratif melalui Magister untuk mendapatkan persetujuan pimpinan.
- b. Pimpinan Magister dan unit kerja mengusulkan perihal tenaga pendidik dan atau tenaga kependidikan yang bermaksud mengikuti studi lanjut kepada senat Magister.
- c. Senat Magister melalui Dekan mengusulkan kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan.

G. Bagan Alir

1. Perencanaan

No	Rincian Kegiatan	Kaprodi	Dekan	Rektor
1	Kaprodi di lingkungan Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim melakukan analisis kebutuhan kualifikasi akademik yang harus dipenuhi oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (dosen dan karyawan)	1		
2	Kaprodi di lingkungan Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim melaporkan hasil analisis kepada Dekan.		2	
3	Dekan melaporkan hasil analisis kepada Rektor			3

2. Pelaksanaan

No	Rincian Kegiatan	Tenaga Pendidik/ Kependidikan	Dekan	Rektor
1	Tenaga pendidik dan kependidikan yang mengajukan diri / diusulkan untuk mengikuti studi lanjut wajib untuk mendaftarkan secara administratif melalui Magister untuk mendapatkan persetujuan pimpinan	1	2	
2	Pimpinan Magister dan unit kerja mengusulkan perihal tenaga pendidik dan atau tenaga kependidikan yang bermaksud mengikuti studi lanjut kepada senat Magister.		3	4
3	Senat Magister melalui Dekan mengusulkan kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan		5	
4	Tenaga pendidik dan atau tenaga kependidikan yang telah disetujui rektor untuk studi lanjut			

H. Referensi

1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Statuta Universitas Wahid Hasyim
5. Visi dan Misi Universitas Wahid Hasyim
6. Renstra Universitas Wahid Hasyim

I. Formulir/Lampiran